

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DI BPR LPN PASAR BARU
DURIAN SAWAHLUNTO
(Studi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*



Oleh :

WERI EDWARDO
BP : 05 940 039

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No.Reg : 45 / PK II / V / 2010

No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa WERI EDWARDO	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/Tgl Lahir : Tarakan/ 11 Juli 1987 (b) Nama Orang Tua : Drs.Amril Salami (c) Fakultas : Hukum (d) Program kekhususan: Perdata Ekonomi (e) No.Bp: 05 940 039 (f) Tanggal Lulus: 24 Mei 2010 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,06 (j) Alamat Orang Tua: Jl.Enggang Blok 1 No 28 Perumnas Gading Cempaka Permai Bengkulu		

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DI BPR LPN PASAR BARU DURIAN SAWAHLUNTO
(Studi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil)**

*(Weri Edwardo, Bp 05 940 039, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Reguler Mandiri, 2010)*

Pembimbing: Bachtiar Abna,SH,SU dan Firmansyah,SH

ABSTRAK

Sebagai langkah utama pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dengan memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan usahanya maupun pemenuhan kebutuhan konsumtif. Termasuk salah satunya BPR LPN Pasar Baru Durian Sawahlunto yang memberikan pinjaman perkreditan bagi masyarakat. Adapun permasalahan yang penulis bahas adalah : 1). Bagaimanakah proses lahirnya perjanjian kredit pegawai negeri sipil di BPR LPN Pasar Baru Durian Sawahlunto, 2). Bagaimanakah pelaksanaan isi perjanjian kredit terhadap kedua belah pihak , 3). Permasalahan apa sajakah yang timbul pada pelaksanaan perjanjian kredit dan bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk menjawab semua permasalahan diatas penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara, kemudian data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti. Hasil penelitian yang penulis dapatkan antara lain berupa : 1). Dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit bank antara pegawai negeri sipil dan BPR LPN Pasar Baru Durian Sawahlunto telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku , 2). Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan perjanjian kredit bank antara pegawai negeri sipil dan BPR LPN Pasar Baru Durian Sawahlunto meliputi : debitur di pindahtugaskan ke daerah lain, debitur meninggal dunia, debitur meninggal dunia secara tidak wajar , tindakan bendahara yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal: 24 Mei 2010
Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

Tanda Tangan				
Nama Terang	Rembrandt,SH,Mpd	Misaar Syam,SH,MH	Bachtiar Abna,SH,SU	Firmaansyah,SH

Mengetahi,

Ketua Bagian Hukum Perdata:

Hj. Ulfanora, SH, MH
Nama Terang


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

Nomor Alumni Fakultas	Petugas Fakultas/Universitas Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerataan pembangunan di segala bidang pada umumnya merupakan salah satu dari tujuan utama pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu: ... menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.¹ Serta guna memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat, seperti yang tersebut dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."² Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau mendapatkan pekerjaan

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah dengan meningkatkan dan menyempurnakan dalam bidang hukum dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum nasional. Usaha pemerintah tersebut bertujuan untuk

¹ Undang-undang Dasar 1945, alinea 2

² *Ibid.*, pasal 27 ayat 2

memajukan pembangunan yang telah dicapai agar lebih mantap dan mengarah pada sasarnya sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum demi terwujudnya keadilan di Indonesia.

Sebagai langkah utama pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dengan memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Mengingat kebutuhan manusia yang beraneka ragam, tidak terbatas dan akan terus bertambah baik macam, jumlah maupun mutunya. Hal ini dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, dan tingkat kebudayaan manusia yang semakin meningkat.

Seperti pengertian dari bank itu sendiri yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ketentuan mengenai perjanjian kredit bank diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Didalam pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur, diperlukan suatu keyakinan dari pihak kreditur bahwa kredit yang telah diserahkan kepada

debitur dapat dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Maka sebelum memberikan kredit, kreditur harus melakukan penelitian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Penelitian yang dilakukan oleh bank ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Di dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan”

Dari penjelasan pasal tersebut tersirat bahwa jaminan merupakan salah satu faktor dan syarat dalam pertimbangan pemberian kredit. Jaminan atau agunan hanya merupakan salah satu aspek saja, tidak ada kata-kata yang secara tegas menyebutkan keharusan adanya jaminan. Namun demikian, dalam praktik peran jaminan sangat menentukan, sebab tanpa jaminan bank tidak berani menanggung risiko tinggi untuk kehilangan dana yang telah disalurkan. Fungsi dari jaminan antara lain:

1. Untuk menyakinkan bank dalam mengeluarkan kredit
2. Menjamin agar debitur berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Pitih Nagari Pasar Baru Durian Sawahlunto dilakukan dalam tiga proses yaitu adanya penawaran produk bank berupa kredit bagi pegawai negeri sipil , yang kedua adanya proses penerimaan kredit oleh calon nasabah yang diikuti dengan pengisian form permohonan kredit dan yang terakhir adalah pengesahan perjanjian kredit telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata cara serta proses dalam penyaluran kredit kepada nasabah.
2. Pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Pitih Nagari Pasar Baru Durian Sawahlunto telah memenuhi ciri dari modern antara lain adalah kecenderungan terhadap pelayanan jasa secara praktis, cepat, efisien dan efektif . Untuk mewujudkan hal ini, pelayanan kontrak perjanjian kredit yang sifatnya standar (baku) atau *standaarcontract* telah berjalan sebagaimana ketentuan yang ada tetapi untuk memenuhi unsur asas kebebasan berkontrak dari suatu perjanjian maka pihak bank sebaiknya menganjurkan kepada nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dari perjanjian kredit yang akan ditandatangani , karena aspek tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Pitih Nagari Pasar Baru Durian Sawahlunto untuk membantu

perekonomian masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha atau keperluan lainnya. Dengan pelaksanaan perjanjian kredit melalui prosedur-prosedur yang ada maka dengan adanya perjanjian kredit tersebut melahirkan adanya hak dan kewajiban kepada pihak bank dan nasabah.

3. Kendala-kendala yang penulis temukan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Pitih Nagari Pasar Baru Durian Sawahlunto telah penulis paparkan lebih lengkap pada bab pembahasan

B. SARAN

Dari hal tersebut diatas penulis memiliki beberapa saran yang dipandang perlu, yang penulis uraikan sebagai berikut :

1. Didalam perjanjian kredit diharapkan prosedur pengurusan dan pelaksanaannya mengarah kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya para nasabah
2. Pelaksanaan perjanjian memenuhi asas-asas serta unsur dari perjanjian kredit maka pihak bank menyarankan kepada nasabah untuk membaca perjanjian terlebih dahulu dan penyempurnaan pasal-pasal dari isi perjanjian yang dirasa perlu karena aspek bank perkreditan rakyat sendiri jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum .

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Baruldzaman, Mariam Darus. 1991. *Bab-bab tentang Credit Verbond, Gadai dan Fiducia*. Bandung : PT Citra Aditya Bahkti
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kasmir. 2002. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 1998 *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Purwakhid Patrik. 1993. *Asas Etikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*. Jakarta : Elips Project
- Salim. 2004 . *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* Jakarta : Sinar Grafika
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* . Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Pres
- Subekti, Prof. 2005, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

INTERNET

www.google.com